



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Travel Umroh, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Percetakan, tempat tinggal di Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 6 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0264/Pdt.G//2017/PA.Mks, telah mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/31/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Makassar;
 - Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - Termohon kurang menerima kehadiran anak-anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya karena Pemohon pernah menikah sebelumnya;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Januari 2017 sampai sekarang
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tempat pernikahan dilangsungkan, dan Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dan tempat pernikahan dilangsungkan, dan Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/31/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sahabat Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Pelanduk Kota Makassar;
 - Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan sebab Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sahabat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Pelanduk, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan sebab Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil - dalilnya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan dalil bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Juni 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Makassar juga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain lalu pergi meninggalkan Pemohon sejak awal bulan Januari 2017 sampai sekarang oleh karena itu Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan oleh Majelis menilai bahwa Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Makassar juga karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon tidak bisa menerima kelakuan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya secara berturut-turut, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak;

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri sehingga Majelis menilai bahwa sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, meskipun tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Pemohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat tinggal Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Bannasari, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni S, SH, MH. dan Drs. Muhammad Yunus, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.

Hakim Anggota,

Hj. Nuraeni S, SH, MH.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp.	30.000,00-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,00-
3. Biaya panggilan	: Rp.	385.000,00-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00-
5. Materai	: Rp.	6.000,00-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	476.000,00-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor:0264/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)